

Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak, Kemudahan Pajak, dan Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Penerapan Kebijakan atas PMK 86/03/2020 Wajib Pajak UMKM

Uum Helmina Chaerunisak¹; Nur Anita Chandra Putry²

^{1,2}Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

helmina.uum@ustiojja.ac.id¹

ABSTRACT

This study was conducted to determine the effect of perceptions of tax justice, perceptions of tax convenience, and modernization of the taxation system on compliance with the implementation of PMK 86/03/2020 MSME Taxpayers. The Covid-19 pandemic has caused the Indonesian economy to weaken greatly, one of which is the MSME sector. It is hoped that the existence of tax incentives for MSMEs borne by the government can help revive the current MSME sector. However, the size of MSME actors is not the same as compared to the MSME actors' tax compliance which is still low in reporting their taxes, this is because the Directorate General of Taxes (DGT) focuses more on large taxpayers while supervision of MSME actors has not been carried out optimally. This research is quantitative using primary data. The sample in this study was SMEs in the Special Region of Yogyakarta. This researcher uses an instrument in the form of a questionnaire. The data processing technique used is multiple linear regression with the help of SPSS. The results of the study indicate that the perception of tax convenience does not affect compliance with the application of policies on PMK /03/2020 MSME taxpayers. Perceptions of tax justice and the modernization of the taxation system on compliance with the implementation of policies on PMK 86/03/2020 MSME taxpayers have a positive influence.

Keywords : *perceptions of tax justice; perception of tax convenience; modernization of the taxation system; msme policy implementation compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak, Persepsi Kemudahan Pajak, dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Penerapan Kebijakan PMK 86/03/2020 Wajib Pajak UMKM. Pandemi Covid-19 ini menyebabkan perekonomian Indonesia sangat melemah, salah satunya di sektor UMKM. Diharapkan dengan adanya insentif pajak bagi UMKM yang ditanggung pemerintah dapat membantu memajukan kembali sektor UMKM saat ini. Tetapi besarnya pelaku UMKM ternyata belum sama dibandingkan dengan kepatuhan pajak pelaku UMKM yang masih rendah dalam melaporkan pajaknya. Hal ini disebabkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku UMKM belum dilakukan secara optimal. Penelitian ini merupakan kuantitatif yang menggunakan data primer. Sampel pada penelitian ini berupa pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti ini menggunakan alat instrumen berupa kuesioner. Teknik pengolahan data yang dilakukan, menggunakan regresi linear multiple dengan bantuan SPSS. Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan penerapan kebijakan atas PMK /03/2020 wajib pajak UMKM. Persepsi keadilan pajak dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan penerapan kebijakan atas PMK 86/03/2020 wajib pajak UMKM memiliki pengaruh yang positif.

Kata kunci : *persepsi keadilan pajak, persepsi kemudahan pajak, modernisasi sistem perpajakan, kepatuhan penerapan kebijakan umkm.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu kontribusi paling besar kepada negara yang sifatnya memaksa yang tercantum dalam undang-undang dengan tidak ada imbalan yang didapat secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan Negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009). Mengingat pentingnya pajak bagi keberhasilan perekonomian suatu negara maka diharapkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan penerimaan pajak (Utami & Helmy, 2016). Adanya pandemi covid-19 ini banyak masyarakat yang terdampak pandemi ini seperti halnya banyak Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang terkendala dalam usahanya. Usaha UMKM di Indonesia sebesar 48,6% di tutup akibat pandemi covid-19, hal itu juga terjadi di negara lain seperti Laos 61%, dan Thailand 41%(Republika.co.id, 2020).

Pada tanggal 16 Juli 2020 Pemerintah menerbitkan PMK 86/03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi covid-19. Pemerintah menerbitkan PMK 86/03/2020 agar wajib pajak UMKM tetap melakukan pelaporan pajaknya walaupun telah mendapatkan insentif pajak, sehingga meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam menerapkan kebijakan PMK 86/04/2020.

Salah satu faktor yang dapat menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi penerapan kebijakan PMK 86/03/2020 adalah memberikan aspek keadilan. Dilihat dari aspek keadilan dalam bidang perpajakan, bahwa pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan aspek keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan wajib pajak UMKMyang terdampak covid-19 dalam membayar pajak (ability to pay) dan juga aspek keadilan dalam pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak (Wahyuningratri, 2018).

Faktor kedua setiap wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan penerapan kebijakan PMK86/03/2020 ini oleh pemerintah adalah dalam hal memberikan kemudahan dan membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya. Kemudahan perpajakan dapat dilihat dari segi kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak, tunggakan pajak, dan pemeriksaan pajak (Kumalayani et al, 2016).

Faktor ketiga untuk meningkatkan kepatuhan penerapan kebijakan PMK86/03/2020 ini oleh pemerintah adalah modernisasi sistem perpajakan. Aspek modernisasi sistem perpajakan yang menjadikan sistem lebih efektif dan efisien untuk digunakan dalam bidang perpajakan. Adanya aspek modernisasi sistem perpajakan seperti e-registration, e-filling, e-billing, dan e-banking(Lubis & Hidayat, 2019).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak, Persepsi Kemudahan Pajak dan Modernisasi sistem perpajakan terhadap Kepatuhan Penerapan Kebijakan PMK 8/03/2020 bagiWajib Pajak UMKM.

Kajian Pustaka

Theory Planned of Behavior

Theory of Planned Behavior dikembangkan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), yang dicetuskan oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975 yang dikembangkan sampai pada tahun 1980. *Theory of Planned Behavior* menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya melalui kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut (Ajzen, 1991). Dalam teori ini, menjelaskan asumsi manusia menjadi dasar atas sikap atau perilaku, hal ini di tujukkan dengan cara mempertimbangkan informasi yang tersedia dan mempertimbangkan implikasi dari tindakan seseorang. Munculnya niat dalam berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu, yaitu:

1. *Behavioral belief*

Keyakinan tentang kemungkinan hasil dan evaluasi dari perilaku tersebut.

2. *Normative belief*

Keyakinan tentang norma yang diharapkan dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3. *Control beliefs*

Adanya faktor yang dapat mendukung/menghalangi perilaku dan kesadaran akan kekuatan faktor tersebut.

Niat individu untuk berperilaku dalam melakukan kepatuhan penerapan kebijakan atas PMK 86/03/2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut. Kondisi dimana munculnya niat seseorang untuk berperilaku terhadap ketentuan pajak muncul setelah melalui tiga faktor diatas, yang kemudian menjadikan individu akan mulai berperilaku (Ajzen, 1991).

Pajak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas pendapatan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang mengatur antara lain:

- a. Penghasilan dari suatu usaha yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu dengan tarif sebesar 0,5%.
- b. WP yang mempunyai peredaran bruto tertentu dengan peredaran bruto <Rp 4.800.000.000,00 sehingga dapat dikenai Pajak Penghasilan final yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam 1(satu) Tahun Pajak.
- c. WP yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan >Rp 4.800.000.000,00, dapat dikenai tarif Pajak Penghasilan sebesar 0.5% sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan atas penghasilan dari usaha tetap. Atas penghasilan dari yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU Pajak Penghasilan.

Keadilan Pajak

Keadilan pajak dapat diartikan bahwa tidak memihak atau tidak sewenang-wenang dalam kegiatan perpajakan (Kebingin, 2017). Dapat disimpulkan bahwa asas keadilan dalam perpajakan sangat berpengaruh penting terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Keadilan pajak yang tercantum dalam Undang-undang apakah sudah adil kepada setiap wajib pajak akan mempengaruhi wajib pajak kedepannya dalam membayar pajak.

Kemudahan Pajak

Persepsi kemudahan pajak dapat diartikan tingkat kepercayaan wajib pajak bahwa sistem dapat digunakan dengan mudah. Kemudahan dalam administrasi pajak merupakan salah satu asas atau prinsip pemungutan pajak. Menurut Haula dan Irianto(2012) menyatakan beberapa asas kemudahan administrasi perpajakan tersebut memiliki beberapa aspek yang mendasarinya, adalah:

- a. Asas *Certainty* (kepastian)
- b. Asas *Convenience* (kemudahan/kenyamanan)
- c. Asas *Efficiency*(efisen)
- d. Asas *Neutrality*(netral)

Modernisasi Sistem Perpajakan

Modernisasi sistem perpajakan dapat diartikan suatu penerapan sistem perpajakan yang aman, mudah, dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi modern saat ini (Farandy, 2018). Modernisasi sistem perpajakan saat ini dapat dilakukan secara online seperti *e-registration*, *e-filling*, *e-billing*, *e-banking*, *e-spt*, dan pengembangan sistem informasi perpajakan lainnya. Pengembangan sistem perpajakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan penerapan kebijakan wajib pajak UMKM dalam membayar pajakanya.

Kepatuhan Penerapan Kebijakan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan penerapan kebijakan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Muslimah, 2020).Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/Pmk.03/2007Pasal 1 tertulis bahwa Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut termasuk ke dalam wajib pajak yang patuh.

- a. Surat Pemberitahuan disampaikan secara tepat waktu.
- b. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali memperoleh izin dalam melakukan tunggakan pajak dengan mengangsur ataupun penundaan pembayaran pajak.
- c. Laporan Keuangan dilakukan audit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian berturut-turut selama 3 tahun.

- d. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir ini tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Kecil dapat diartikan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan maupun suatu badan yang mempunyai tujuan untuk melakukan produksi barang/jasa untuk diperjual belikan secara produktif dan memiliki omzet penjualan <1 miliar rupiah. Usaha Menengah merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan/rumah tangga maupun badan yang mempunyai tujuan untuk melakukan produksi barang atau jasa untuk diperjual belikan secara komersial dan memiliki omzet penjualan >1 miliar (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008).

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Penerapan Kebijakan PMK 86/03/2020 Wajib Pajak UMKM

Aspek keadilan pada kepatuhan kebijakan penerapan PMK 86/03/2020 wajib pajak UMKM didasari pada *theory of planned behavior*. Teori yang menjelaskan bahwa lingkungan sekitar dapat mempengaruhi sikap seseorang. Keadilan bagi wajib pajak sangat penting dalam mempengaruhi sikap dan niat wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak (Dhanayati & Suardana, 2017). Jika keadilan dalam sistem perpajakan sudah menunjukkan hasil yang baik, maka perilaku kepatuhan wajib pajak pun akan semakin meningkat, sehingga semakin berkurang wajib pajak yang merasa keberatan atas sejumlah beban pajak yang dibayarkan. Penelitian Wahyuningratri (2018) dan Mustofa et al, (2016) menunjukkan hasil penelitian bahwa keadilan umum dan struktur tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :
H1: Keadilan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan penerapan kebijakan PMK 86/03/2020 wajib pajak UMKM

Pengaruh Persepsi Kemudahan Pajak Terhadap Kepatuhan Penerapan Kebijakan PMK 86/03/2020 Wajib Pajak UMKM

Persepsi kemudahan perpajakan dilandasi oleh *theory of planned behavior*. Teori ini menjelaskan pengendalian perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu hal kemudahan atau kesulitan dalam bidang perpajakan (Sariati, Hidayati, & Wahyuni, 2020). Terkait dengan persepsi kemudahan untuk meningkatkan kepatuhan penerapan kebijakan PMK 86/03/2020 bagi wajib pajak UMKM, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan perubahan sistem perpajakan agar lebih mudah. Semakin wajib pajak merasakan kemudahan dalam sistem perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib UMKM dalam menerapkan kebijakan perpajakannya. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sariati et al., (2020) dan Kumalayani et al., (2016) menunjukkan

hasil bahwa adanya pengaruh positif antara hubungan kemudahan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:


H2: Kemudahan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan penerapan kebijakan PMK 86/03/2020 wajib pajak UMKM.

Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Penerapan Kebijakan PMK 86/03/2020 Wajib Pajak UMKM

Modernisasi sistem perpajakan termasuk dalam faktor penting yang mempengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan kepatuhan perpajakannya (Arismayani, Yuniarta, & Yasa, 2017). Modernisasi sistem perpajakan ini didasarkan pada *theory of planned behavior* yang dapat menjelaskan niat atau sikap seseorang wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya modernisasi sistem di dalam perpajakan ini seperti e-banking, e-filing, dan lain-lain dapat lebih membantu wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pelayanan perpajakan yang lebih efektif dan efisien. Modernisasi sistem perpajakan juga akan berpotensi meyakinkan wajib pajak bahwa pajak yang disetorkan wajib pajak dapat digunakan dengan maksimal oleh negara sehingga dapat mencapai kesejahteraan rakyat (April et al., 2016). Semakin modern dan baik sistem perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan penerapan kebijakan wajib pajak UMKM tersebut. Penelitian sebelumnya oleh Arismayani et al., (2017) dan Farandy (2018) menemukan hasil penelitian pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif. Maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H3: Modernisasi sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan penerapan kebijakan PMK 86/03/2020 wajib pajak UMKM

Kerangka Pikir



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di Daerah

Istimewa Yogyakarta. Alat pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu pelaku UMKM. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

Sumber dan Pengumpulan Data

Sumber data primer dengan instrumen kuesioner berasal dari para Wajib Pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *survey* melalui angket (kuesioner) yang bertujuan untuk mendapatkan data primer, dan untuk mendapatkan data langsung kepada responden. Kuesioner merupakan sebuah daftar pertanyaan yang diisi oleh responden. Pengukuran pendapat responden digunakan skala likert. Skala *likert* merupakan skala dengan tingkat preferensi jawaban berisi 5 tingkat dengan pilihan sebagai berikut :

Sebelum dilakukan penelitian yang sebenarnya, peneliti akan melakukan pilot test terlebih dahulu untuk mengevaluasi pernyataan dalam kuesioner. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil sampel kecil (30 responden) untuk dilakukan pengujian validitas dan realibilitas digunakan untuk menguji keandalan dan keakuratan suatu kuesioner yang telah dibuat.

Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari data yang dianalisis meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi (Atmadja, 2019).

Uji Kualitas Data

Uji Kualitas Data terdiri dari dua pengujian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur dan mengetahui apakah kuesioner tersebut valid atau tidak valid. Taraf signifikan yang digunakan $\alpha = 5\%$ apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dikatakan valid (Ghozali, 2018). Setelah diketahui bahwa pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini valid, maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Pengertian reliabilitas menurut Ghozali (2018) adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha menunjukkan nilai $> 0,70$.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik mempunyai tujuan untuk mendeteksi apakah ada atau tidaknya suatu penyimpangan pada asumsi klasik atau persamaan regresi berganda yang digunakan penelitian ini. Pengujian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Uji Regresi Linier Berganda

Analisis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda. Regresi linear berganda merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengindikasikan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat (untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua atau lebih variabel bebas, X_1, X_2, X_n, \dots terhadap suatu variabel terikat Y). Kegunaan dari regresi berganda adalah meramalkan nilai variabel terikat (Y) apabila variabel bebasnya dua atau lebih (Ghozali, 2018).

Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mempunyai tujuan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan suatu variabel independen dalam menerangkan *variance* pada variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1 (Ghozali, 2018).

b. Uji F Statistik

Uji F bermaksud untuk menguji apakah secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tidak bebas, dengan memilih tingkat keyakinan sebesar 95% ($\alpha = 0,05$), urutan uji F meliputi: Hipotesa Null atau Hipotesa Alternatif, Menghitung F Hitung dan kriteria pengujian.

c. Uji T Statistik

Uji-t statistik memiliki tujuan untuk menguji adanya pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan, dengan tingkat keyakinan $\alpha = 0,05$ atau 95%, Urutan uji t: Hipotesa Null atau Hipotesa Alternatif, Menghitung F Hitung dan kriteria pengujian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dilaporkan tentang hasil yang sudah dicapai dalam rangkaian kegiatan penelitian yang dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penilaian persepsi keadilan pajak, persepsi kemudahan pajak, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan penerapan kebijakan atas PMK 86/03/2020 wajib pajak UMKM dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada pelaku UMKM. Kuesioner dalam penelitian ini disebar kepada responden melalui google form. Dari kuesioner yang dibagikan tersebut, terkumpul 35 kuesioner yang dapat dijadikan data primer sebagai bahan analisis untuk memperoleh hasil penelitian.

Uji Validitas dan Uji Reabilitas

Uji validitas kuesioner dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui valid atau tidaknya kuesioner. Suatu pernyataan dikatakan valid apabila nilai r hitung > dari r tabel

untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini adalah jumlah sampel (Ghozali, 2018). Suatu pernyataan atau variabel dalam suatu penelitian harus memenuhi validitas apabila variabel tersebut tidak memenuhi validitas, variabel tersebut disingkirkan untuk menghindari hasil penelitian menjadi bias. Berikut disajikan rekapitulasi hasil pengujian validitas kuesioner:

Tabel 5.1
Hasil Uji Validitas Kuesioner

No	Variabel/ Indikator	Pearson Correlation	r-tabel	Keterangan
1.	Keadilan Pajak			
	X1.1	0,676	0,334	Valid
	X1.2	0,411	0,334	Valid
	X1.3	0,738	0,334	Valid
	X1.4	0,586	0,334	Valid
	X1.5	0,751	0,334	Valid
	X1.6	0,666	0,334	Valid
	X1.7	0,504	0,334	Valid
2.	Kemudahan Pajak			
	X2.1	0,732	0,334	Valid
	X2.2	0,744	0,334	Valid
	X2.3	0,658	0,334	Valid
	X2.4	0,759	0,334	Valid
	X2.5	0,654	0,334	Valid
	X2.6	0,711	0,334	Valid
	X2.7	0,671	0,334	Valid
3.	Modernisasi Sistem Perpajakan			
	X3.1	0,582	0,334	Valid
	X3.2	0,864	0,334	Valid
	X3.3	0,836	0,334	Valid
	X3.4	0,709	0,334	Valid
	X3.5	0,562	0,334	Valid
4.	Penerapan Kebijakan Atas PMK 86/03/2020			
	Y.1	0,721	0,334	Valid
	Y.2	0,593	0,334	Valid
	Y.3	0,608	0,334	Valid
	Y.4	0,817	0,334	Valid
	Y.5	0,672	0,334	Valid
	Y.6	0,703	0,334	Valid
	Y.7	0,781	0,334	Valid

Sumber: Data Primer, diolah (2021)

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada tabel 5.1 tersebut, seluruh item di setiap aspek nilainya lebih dari 0,334. Maka, dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut dinyatakan valid. Tujuan dilakukannya uji reliabilitas pada kuesioner karena untuk mengetahui tingkat konsistensi derajat ketergantungan dan stabilitas dari alat ukur. Kuesioner dikatakan reliabel jika nilai dari Cronbach's Alpha di atas 0,70 (Ghozali, 2018). Hasil uji reliabilitas yang dilakukan dengan bantuan SPSS versi 20 didapat bahwa hasil koefisien *Cronbach's Alpha*-nya lebih besar dari 70% atau 0,70 dan dinyatakan reliabel sebagaimana terlihat pada tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2
Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Keadilan Pajak (X1)	0,723	Reliabel
2.	Kemudahan Pajak (X2)	0,828	Reliabel
3.	Modernisasi Sistem Perpajakan (X3)	0,778	Reliabel
4.	Kepatuhan Penerapan Kebijakan Atas PMK 86/03/2020 (Y)	0,818	Reliabel

Sumber: Data Primer, diolah (2021)

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 5.3
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	35	14	31	26,63	3,490
X2	35	15	34	26,60	3,875
X3	35	9	20	16,40	2,172
Y	35	19	35	28,20	3,879
Valid N (listwise)	35				

Sumber: Data Primer, diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 5.3 di atas dapat diketahui bahwa variabel persepsi keadilan pajak mempunyai nilai mean sebesar 26,63, artinya bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab setuju. Variabel persepsi kemudahan pajak memiliki nilai mean sebesar 26,60, hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju. Variabel modernisasi sistem perpajakan memiliki nilai mean sebesar 16,40, hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju. Variabel yang terakhir yaitu variabel kepatuhan penerapan kebijakan atas PMK 86/03/2020 wajib pajak UMKM dengan nilai mean 28,20, angka ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik wajib digunakan dengan tujuan untuk mengetahui suatu kondisi data yang ada agar tepat dalam menentukan model analisis.

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Berdasarkan pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 20 data dalam penelitian ini memenuhi normalitas.

Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikan jauh lebih besar dari 0,05 yaitu 0,914 seperti terlihat pada Tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		35
Normal	Mean	,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	2,07889030
Most Extreme Differences	Absolute	,094
	Positive	,059
	Negative	-,094
Kolmogorov-Smirnov Z		,558
Asymp. Sig. (2-tailed)		,914

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Primer, diolah (2021)

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini dimaksudkan guna untuk mengetahui apakah terdapat inter korelasi yang sempurna atau tidak di antara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model penelitian ini.

Tabel 5.5
Hasil Uji Multikolinearitas

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	X1	,399	2,503
	X2	,362	2,763
	X3	,519	1,926

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer, diolah (2021)

Dari Tabel 5.5 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance value* semua variabel berada >0,10 dan nilai *Variance Inflation Factors* (VIF)<10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam persamaan regresi berganda.

c. Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Park. Park mengemukakan bahwa metode variance (s^2) adalah fungsi dari variabel independen.

Tabel 5.6

Hasil Uji Heteroskedastisitas					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	4,667	3,241		1,440	,160
X1	-,268	,173	-,400	-1,545	,132
X2	-,111	,164	-,184	-,676	,504
X3	,339	,244	,315	1,388	,175

a. Dependent Variable: LnU2i

Sumber: Data Primer, diolah (2021)

Hasil Uji Park seperti yang terlihat pada tabel 5.6 menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai yang signifikan (>0,05). Persepsi keadilan pajak (X1) memiliki nilai 0,5132, kemudahan pajak (X2) memiliki nilai 0,504, dan modernisasi sistem perpajakan memiliki nilai 0,855, maka dapat dikatakan bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

a. Koefisien Dertiminasi (R^2)

Tabel 5.7

Hasil Uji Koefisien Determinasi				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,844 ^a	,713	,685	2,177

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Data Primer, diolah (2021)

Berdasarkan tabel 5.7 Nilai *Adjusted R2* sebesar 0,685 yang berarti bahwa 68,5% kepatuhan penerapan kebijakan atas PMK 86/03/2020 wajib pajak UMKM dipengaruhi variabel independen dalam penelitian ini sedangkan sisanya 31,5% kepatuhan penerapan kebijakan atas PMK 86/03/2020 wajib pajak UMKM kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 5.8
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	364,659	3	121,553	25,644	,000 ^b
Residual	146,941	31	4,740		
Total	511,600	34			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Dapat Primer, diolah (2021)

Dari hasil pengujian SPSS 20 pada tabel 5.8 diperoleh hasil uji F berdasarkan perhitungan statistik diperoleh nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Tingkat signifikansi < 0,05 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Ini berarti bahwa salah satu dari variabel keadilan pajak, kemudahan pajak, dan modernisasi sistem pajak secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan penerapan kebijakan atas PMK 86/03/2020 wajib pajak UMKM.

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tabel 5.9
Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	,698	3,167		,221	,827
X1	,394	,169	,354	2,325	,027
X2	,083	,160	,083	,521	,606
X3	,903	,239	,505	3,783	,001

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer, diolah (2021)

Hasil pengujian variabel Keadilan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Penerapan Kebijakan Atas PMK 86/03/2020 wajib pajak UMKM (Y) pada tabel 5.9 memiliki tingkat signifikansi 0,027 < 0,05 dan memiliki nilai t sebesar 2,325 hal ini membuktikan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, artinya bahwa variabel Keadilan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Penerapan Kebijakan Atas PMK 86/03/2020 wajib pajak UMKM (Y) memiliki pengaruh positif.

Hasil pengujian variabel Persepsi Kemudahan (X2) terhadap Kepatuhan Penerapan Kebijakan Atas PMK 86/03/2020 wajib pajak UMKM (Y) pada tabel 5.9 memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,606 jauh lebih besar dari 0,05 dan nilai t sebesar 0,521, hal ini

membuktikan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh variabel Kemudahan Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Penerapan Kebijakan Atas PMK 86/03/2020 wajib pajak UMKM (Y).

Hasil pengujian variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X_3) terhadap Kepatuhan Penerapan Kebijakan Atas PMK 86/03/2020 wajib pajak UMKM (Y) pada tabel 5.9 memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih besar dari 0,05 dan nilai t sebesar 3,783, hal ini membuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X_3) terhadap Kepatuhan Penerapan Kebijakan Atas PMK 86/03/2020 wajib pajak UMKM (Y) memiliki pengaruh positif.

Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Penerapan Kebijakan Atas PMK 86/03/2020 Wajib Pajak UMKM

Pengujian ini menggunakan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 5\%$. Pada tabel 5.9 menunjukkan hasil perhitungan pada regresi berganda diperoleh nilai t sebesar 2,325 dengan nilai signifikansi 0,027, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel keadilan pajak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan penerapan kebijakan atas PMK 86/03/2020 wajib pajak UMKM, **hipotesis pertama terbukti**.

Variabel keadilan pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan penerapan kebijakan atas PMK 86/03/2020, hal ini disebabkan semakin meningkatnya keadilan dalam sistem perpajakan menunjukkan hasil yang baik, maka perilaku kepatuhan wajib pajak pun akan semakin meningkat, sehingga semakin berkurang wajib pajak yang merasa keberatan atas sejumlah beban pajak yang dibayarkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningratri (2018) dan Mustofa et al., (2016) yang menunjukkan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kemudahan Pajak Terhadap Kepatuhan Penerapan Kebijakan Atas PMK 86/03/2020 Wajib Pajak UMKM

Pengujian ini menggunakan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 5\%$. Pada tabel 5.9 menunjukkan hasil perhitungan pada regresi berganda yang diperoleh nilai t sebesar 0,521 dengan nilai signifikansi sebesar 0,606, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kemudahan pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan penerapan kebijakan atas PMK 86/02/2020 wajib pajak UMKM, maka **hipotesis kedua tidak terbukti**.

Variabel kemudahan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan penerapan kebijakan, hal ini disebabkan wajib pajak harus tetap melakukan pembayaran pajak dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak merupakan kewajiban yang bersifat mutlak, sehingga konsep kemudahan dalam perpajakan tidak sesuai dengan kemudahan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*).

Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Penerapan Kebijakan Atas PMK 86/03/2020 Wajib Pajak UMKM

Pengujian ini menggunakan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 5\%$. Pada tabel 5.9 menunjukkan hasil perhitungan pada regresi berganda dengan nilai t sebesar 3,783 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel modernisasi sistem perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan penerapan kebijakan atas PMK 86/03/2020 wajib pajak UMKM, maka **hipotesis ketiga terbukti**.

Modernisasi sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan penerapan kebijakan, karena modernisasi sistem perpajakan merupakan salah satu yang harus diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Dengan adanya modernisasi sistem di dalam perpajakan ini seperti *e-banking*, *e-filing*, dan lain-lain dapat lebih membantu wajib pajak dalam proses peningkatan pelayanan perpajakan yang lebih efektif dan efisien (April et al., 2016). Semakin modern dan baik sistem perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan penerapan kebijakan wajib pajak UMKM tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arismayani et al., (2017) dan Farandy (2018) menemukan hasil penelitian pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemberian insentif perpajakan pada pandemi covid-19 yang diatur pada PMK 86/03/2020 sangat membantu sekali wajib pajak dalam keberlangsungan usahanya terkhusus wajib pajak UMKM. Wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mendapat insentif perpajakan berupa pajak ditanggung pemerintah, tetapi wajib pajak tetap harus melaporkan kewajiban perpajakan di KPP wajib pajak itu terdaftar sesuai dengan prosedur yang ada.

Adanya persepsi keadilan pajak, kemudahan pajak, dan modernisasi sistem dalam perpajakan juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, sehingga dapat berdampak kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar dan melaporkan kewajibannya. Dalam penelitian ini dilakukan terhadap 35 responden wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kemudahan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan penerapan kebijakan atas PMK 86/03/2020 wajib pajak UMKM. Keadilan pajak dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan penerapan kebijakan atas PMK 86/03/2020 wajib pajak UMKM memiliki pengaruh yang positif.

Adapun saran pada penelitian selanjutnya diharapkan adanya variabel intervening/moderasi dan variabel independen lainnya di dalam penelitian yang terkait dengan penerapan kebijakan PMK 86/03/2020. Serta penambahan populasi yang akan diambil untuk mengembangkan penelitian selanjutnya agar hasil menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- April, P., Akuntansi, J. R., Aryati, T., Putritanti, L. R., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Trisakti, U. (2016). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 4(3), 1155–1168. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4669>
- Arismayani, N. L., Yuniarta, I. G. A., & Yasa, I. N. P. (2017). *Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak 1*. 1(2).
- Atmadja, B. W. (2019). *Statistik Deskriptif*, 3.
- Dhanayati, K. M., & Suardana, K. A. (2017). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Dan Keadilan Sistem Perpajakan Pada Kepatuhan Pajak*. 20, 1504–1533.
- Farandy, M. R. (2018). *Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Dan Moderisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Ghozali, I. (2018). *InAplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*.
- Kebingih, Y. N. (2017). *Pengaruh Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Retrieved from <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2676>
- Kumalayani, P. A., Sukarsa, M., & Yasa, I. N. M. (2016). *Kebijakan Dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Badung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Kesejahteraan rakyat menjadi fokus pemerintah dalam menyelenggarakan*. 5, 1171–1196.
- Lubis, H. Z., & Hidayat, M. A. (2019). *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Spt (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Medan Petisah)*. 65–72.
- Muslimah, I. N. (2020). *Pengaruh persepsi kemudahan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel intervening kepuasan wajib pajak*. 01.
- Mustofa, F. A., Kertahadi, & Maulinarhadi, M. A. (2016). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan*

- Wajib Pajak*. 1(1), 47–54. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.7>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/Pmk.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. (n.d.).
- PMK 86/03/2020. (2020). *PMK 86/03/2020*. 2006(7), 1–131.
- Republika. (2020). *Terdampak Covid-19, 48,6 Persen UMKM Indonesia Tutup*. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/qjw3nw383/terdampak-covid19-486-persen-umkm-indonesia-tutup>
- Rosdiana haula, dan Irianto, E. S. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak*.
- Sariati, Hidayati, K., & Wahyuni, S. T. (2020). *Pengaruh Persepsi Keadilan Dan Persepsi Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kelompok Umkm Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Kpp Pratama Surabaya*. 550–564.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 31 Desember 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Jakarta*. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 04 Juli 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Jakarta*. (n.d.).
- Utami, P. D., & Helmy, H. (2016). *Pengaruh Tarif Pajak , Teknologi Informasi Perpajakan , dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak : Studi Empiris pada WPOP yang Melakukan Usaha di Kota Padang*. 893–904.
- Wahyuningratri, Lady. (2018). *Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)*. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11069>